

ARTIKEL

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAKAHAMAH AGUNG TENTANG
PATEN NOMOR 167 K/PDT-SUS-HK/2017 TENTANG
PERLINDUNGAN HAK PATEN ANTARA INDRA MUKINI (IM) DAN
SUKANTO (S) DITINJAU DARI *TRADE-RELATED ASPECT OF
INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS* (TRIPs) TAHUN 1994 DAN
UNDANG-UNDANG NASIONAL PATEN**



Oleh :

TAUFIK QURAHMAN
1510012111006

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA
PADANG
2020**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

No. Reg : 01/II-02/VIII-2020

Nama : **TAUFIK QURAHMAN**
NPM : **1510012111006**
Program Kekhususan : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Tentang Paten Nomor 167 K/PDT-SUS-HK/2017 Tentang Perlindungan Hak Paten Antara Indra Mukini (IM) Dan Sukanto (S) Ditinjau Dari *TRADE-RELATED ASPECT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (TRIPS)* Tahun 1994 Dan Undang-Undang Nasional Paten**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. **Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.** (Pembimbing I) _____
2. **Surya Prahara, S.H., M.H.** (Pembimbing II) _____ 

Mengetahui :

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**

(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

all for
20/10/2020

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Tentang Paten Nomor 167 K/Pdt-Sus-Hk/2017 Tentang Perlindungan Hak Paten Antara Indra Mukini (Im) Dan Sukanto (S) Ditinjau Dari Trade-Related Aspect Of Intellectual Property Rights (TRIPs) Tahun 1994 Dan Undang-Undang Nasional Paten

Taufik Qurahman, Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H.¹,Surya Prahara, S.H.,M.H.¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : qurahmant_gmail.com@icloud.com

Abstract

Patents provide protection for inventors that their inventions cannot be used, distributed, sold, produced commercially, imported, exploited without the consent of the current owner. (2) How is the juridical analysis of Makahamah Agung Decision Number 167 K / Pdt-Sus-Hk / 2017 concerning the Patent Dispute between Indra Mukin (IM) and Sukanto (S) in terms of the 1994 Trips? (1) Patent protection according to International Law (TRIPs) and National Law means that according to TRIPs patent protection is granted to any invention, both products and processes in all fields of technology, provided that the invention is new, has inventive steps, as well as industrial applicability and legal patent protection. national is a patent granted on the basis of an application and the application is filed by paying a fee to the Directorate of Patents, Directorate General of Intellectual Property, (2) Juridical Analysis of Makahamah Agung Decision Number 167 K / Pdt-Sus-Hk / 2017 concerning Patent Disputes on Patents atara Indra Mukin (IM) and Sukanto (S) In terms of the 1994 Trips, the LPG Regulator Tool IDS Number 000001445 by another party, the entrepreneur named Indra Mukini filed a lawsuit at the Commercial Court because the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia had previously issued simple patent certificate for Regul Tool LPG breastfeeding. This is regulated in Article 3 of Law Number 14 Year 2001 concerning Current Patents in TRIPs also stipulates that patents provide exclusive rights to patent holders in order to prevent third parties from taking or claiming that a product or invention belongs to him. The patent may only be used by a third party with the permission of the patent holder, this is regulated in Article 31 letter b TRIPs.

Keywords: Patent Protection, Trade-Related Aspect Of Intellectual Property Rights (TRIPs) 1994 And The National Patent Law

I. Pendahuluan

suatu proses tertentu. Setiap inovasi tersebut

A. Latar Belakang Masalah.

akan selalu dilindungi oleh hak paten setelah

Patent berkaitan dengan dengan penemu mendaftarkan inovasinya ke organisasi pemberian hak paten dari kantor paten yang yang mengurus hak paten. Jika ada produsen memberikan hak eksklusif kepada pemegang yang menggunakan produk yang telah paten untuk merealisasikan penemuan barunya, baik dipatenkan produsen lain maka produsen dalam bentuk suatu produk atau mempergunakan tersebut dapat dituntut atas pelanggaran hak

paten. Hak paten menawarkan perlindungan bagi para penemu bahwa penemuan mereka tidak dapat digunakan, didistribusikan, dijual, dihasilkan secara komersial, diimpor, dieksploitasi tanpa persetujuan dari pemilik sekarang.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana Pengaturan Hak Paten menurut TRIPs dan Hukum Nasional?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 K/Pdt-Sus-Hk/2017 tentang Sengketa Paten Paten antara Indra Mukin (IM) dan Sukanto (S) Ditinjau dari Trips Tahun 1994?

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder dengan fokus kegiatan penelitian adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap

sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.¹

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Maksudnya memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat terhadap data dengan teliti terhadap manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan tujuan agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama.²

3. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu:

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hak Paten.
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 K/Pdt-Sus-HK/2017.
3. TRIPs (*Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights*).

b. Bahan hukum skunder

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 22.

² Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, hal 10.

Bahan hukum yang memberikan penjelasan, menunjang dan membantu penulis dalam menganalisis bahan hukum primer seperti: teori-teori dan pendapat para sarjana, literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, buku-buku, makalah, majalah tulisan lepas, artikel, yang berkaitan dengan sengketa hak paten

b. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Seperti Kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris, dan Kamus Hukum yang membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang ada dan dapat juga diperoleh dari media internet dan lain sebagian.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisa kualitatif adalah analisa data yang dilakukan dengan cara menjelaskan data-data berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli dan pengetahuan dari penulis sendiri

atau berdasarkan teori dan logika yang dilakukan penulis.³

II. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian tentang Paten.

Paten diberikan untuk melindungi invensi di bidang teknologi. Paten diberikan untuk jangka waktu yang terbatas dan tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain, termasuk para investor independen dari teknologi yang sama, menggunakan invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten, supaya investor atau pemegang paten mendapatkan manfaat ekonomi yang layak atas invensinya.

B. TRIPs dalam Hukum Internasional.

Pengaturan paten dalam persetujuan TRIPs pada dasarnya mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Paris. Namun dalam hal-hal tertentu TRIPs menambah norma-norma baru yang belum ada ataupun menetapkan standar perlindungan yang lebih tinggi dari konvensi tersebut.

C. Pengaturan Paten dalam Hukum Nasional

³ Hamidi, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif*, UMM Press, Jakarta, hal 143

Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Hak paten berarti hak yang khusus diberikan oleh pemerintah kepada suatu perusahaan atau pabrik untuk membuat dan memperdagangkan suatu produk dagang dan tidak boleh dibuat oleh perusahaan lain.

D. Posisi Sengketa Paten antara IM dan S

Pokok Perkara Paten dalam Putusan Mahkamah Agung Tentang Paten Nomor 167 K/Pdt-Sus-Hk/2017 Tentang Sengketa Paten Tahun 2017 tentang Alat Regulator LPG Yang Disempurnakan yang telah dipaten oleh IM dan kemudian dipatenkan kembali oleh S.

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Perlindungan Hak Paten menurut Hukum Internasional (TRIPs) dan Hukum Nasional.

TRIPs perlindungan hak paten diberikan pada setiap invensi baik produk maupun proses di semua bidang teknologi asalkan invensi tersebut baru, memiliki langkah inventif, serta keterterapan industrial dan perlindungan paten menurut hukum nasional adalah paten

diberikan atas dasar permohonan dan permohonan tersebut diajukan dengan membayar biaya kepada Direktorat Paten, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

B. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 167 K/Pdt-Sus-Hk/2017 tentang Sengketa Paten Paten antara Indra Mukin (IM) dan Sukanto (S) Ditinjau dari Trips Tahun 1994 .

Dengan Alat Regulator LPG pada tanggal 1 Maret 2016, dengan Nomor IDS 000001445 oleh pihak lain maka pengusaha yang bernama Indra Mukini mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga karena Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I telah terlebih dahulu menerbitkan sertifikat paten sederhana terhadap Alat Regulasi LPG. Hal ini diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten Sedangkan dalam TRIPs juga mengatur bahwa paten memberikan hak eksklusif bagi pemegang paten yang bertujuan agar tidak adanya pihak ketiga mengambil atau mengklaim bahwa suatu produk atau invensi tersebut adalah kepunyaannya. Paten tersebut hanya dapat

digunakan oleh pihak ketiga atas seizin pemegang paten, hal ini diatur Pasal 31 huruf b TRIPs.

IV. Daftar Pustaka.

1. Buku-Buku.

Hamidi, 2003, *Metode Penelitian Kualitatif*, UMM Press, Jakarta .

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta